

KESEHATAN - KESELAMATAN - KERJA
2018

PERMEN KP NO. 6, BN 2018/NO. 237, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa tempat kerja tidak terlepas dari potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para penghuni yang berada di lokasi tersebut dan untuk mendukung terwujudnya upaya keselamatan dan kesehatan kerja di kantor pusat dan unit pelaksana teknis, diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 3 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 1970; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 50 Tahun 2012; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2016; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; Bab II mengatur konsep lama, konsep masa kini, prosedur kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap kesehatan, penyakit akibat kerja dan penyakit terkait kerja, faktor penyebab penyakit akibat kerja, penilaian resiko kerja; Bab III mengatur identifikasi objek keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari K3 Personil, K3 Gedung, K3 Tata Grha, K3 Laboratorium dan Penelitian, K3 Pelabuhan Perikanan dan Perkapalan, K3 Tambak, K3 Sekolah Kedinasan, K3 Pengawasan, K3 Pemeriksaan di Bandara dan Pelabuhan, K3 Karantina Ikan, K3 Rumah Dinas, K3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), K3 Selam, K3 Kapal Latih, K3 Ruang Makan/ Dapur, K3 Asrama; Bab IV mengatur manajemen kesiapsiagaan bencana terdiri atas latihan evakuasi bencana gempa bumi, latihan evakuasi bencana tsunami, latihan evakuasi bencana kebakaran gedung, latihan evakuasi bencana banjir, latihan evakuasi bencana tanah/longsor, latihan evakuasi bencana letusan gunung api, latihan evakuasi bencana puting beliung, latihan evakuasi bencana kerusakan; Bab V mengatur pembinaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan, serta struktur organisasi K3 gedung.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2018.

- Lampiran: 100 hlm.